



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE;**
Tempat Lahir : Iwoimendaa;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2020, Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2020, Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** selama 6 (enam) bulan di kurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan keluarga;

Atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-34/P.3.12/Epp.2/05/2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Desa Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HATIBE bin NANGKA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi HATIBE sedang mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah keluarganya lalu dari arah berlawanan tepatnya di Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka saksi Hatibe berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan Terdakwa waktu itu langsung berteriak dan mengatakan kepada saksi Hatibe "kenapa kamu liat-liat saya tailaso" dan pada saat setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Hatibe langsung memutar kembali arah motornya dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang memarkirkan motornya lalu saksi Hatibe menyampaikan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kanan kanan saksi Hatibe dengan menggunakan kepala tangan, selanjutnya saksi Hatibe sempat melawan dengan memeluk Terdakwa, namun saksi Hatibe didorong oleh Terdakwa sehingga saksi Hatibe masuk ke got (drainase) yang menyebabkan kaki sebelah kiri saksi mengalami

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka



robek. Setelah saksi Hatibe terjatuh di got lalu datang saksi Abu Naim menolong saksi Hatibe dan berusaha meleraikan saksi Hatibe dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Hatibe mengalami lukalukanya pada kaki sebelah kiri berukuran kurang lebih satu kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter, pendarahan aktif, satu buah luka lecet tepat disamping luka sebelah kiri berukuran kurang lebih empat koma lima kali nol koma empat sentimeter, satu buah luka memar pada pelipis atas mata sebelah kanan berukuran kurang lebih dua kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan berdasarkan pemeriksaan visum et revertum (VeR) nomor : 048/VER/PKM-WL/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter YULIANA yang merupakan dokter di UPTD Puskesmas Wolo;

Perbuatan Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **HATIBE bin NAGKA** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di jalan Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka;
 - Bahwa Terdakwa memukul pada bagian wajah sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, kemudian saksi terjatuh dan setelah itu saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang sehingga saksi berdiri kembali lalu memeluk terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terjatuh diselokan pinggir jalan;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah keluarganya lalu dari arah berlawanan, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan Terdakwa waktu itu langsung berteriak dan mengatakan kepada saksi "kenapa kamu liat-liat saya tailaso" dan pada saat setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi langsung memutar kembali arah motornya dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang memarkirkan motornya lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul pelipis sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi Hatibe dengan menggunakan kepalan tangan, selanjutnya saksi sempat melawan dengan memeluk Terdakwa, namun saksi didorong oleh Terdakwa sehingga saksi masuk ke got (drainase) yang menyebabkan kaki sebelah kiri saksi mengalami robek;

- Bahwa setelah saksi terjatuh di got tidak lama datang saksi Abu Naim menolong saksi dan berusaha meleraikan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu, saksi mengalami luka memar pada pelipis atas mata sebelah kanan dan luka jahitan pada bagian betis sebelah kiri;
- Bahwa dari luka yang diderita saksi akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian saksi kurang lebih selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **ABU NAIM bin AMBU MASE** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Hatibe;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepat di depan rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa memukul saksi Hatibe, saksi melihat nanti setelah saksi Hatibe terjatuh di selokan depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Hatibe terjatuh diselokan depan rumah saksi, saksi mengetahui saksi Hatibe terjatuh sebab saksi mendengar suara orang berteriak sehingga saksi datang kearah orang yang teriak dan melihat saksi Hatibe berada didalam slokan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada disamping kanan rumah saksi yang pada saat itu saksi sedang memperbaiki rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi pada saat menolong saksi Hatibe hanya sendiri, namun setelah saksi berteriak meminta tolong barulah datang isteri saksi untuk membantu saksi;
- Bahwa pada waktu saksi menolong saksi Hatibe, saksi Hatibe memberontak sambil memegang sebuah batu untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat ada luka pada bagian kaki saksi Hatibe;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Hatibe;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepat di depan rumah milik saksi Abunaim;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Hatibe sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pelipis sebelah kanan saksi Hatibe dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat Terdakwa pulang dari kebun kemudian berpapasan dengan saksi Hatibe dari arah yang berlawanan selanjutnya Terdakwa singgah didepan rumah saksi Abunaim, kemudian saksi Hatibe mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwapun berkata "kenapa slalu ko liat-liat ka kalau ketemu ki" dan saksi Hatibe berkata "kenapa ka kalau saya lihat-lihat ko", selanjutnya terdakwa melihat saksi Hatibe hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa terlebih dahulu memukul saksi Hatibe sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah hingga saksi Hatibe terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mundur namun saksi Hatibe berdiri kembali dan memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong saksi Hatibe dan saksi Hatibe pun terjatuh di selokan pinggir jalan, kemudian saksi Hatibe mengambil batu untuk melempari Terdakwa namun pada saat itu saksi Abunaim datang menghalangi saksi Hatibe, kemudian isteri saksi Abunaim datang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa sebilah parang karena Terdakwa baru pulang dari kebun;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi Hatibe sebelumnya pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum et Repertum dengan Nomor : 048/VER/PKM-WL/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Hatibe bin Nangka yang ditandatangani oleh Dokter YULIANA yang merupakan dokter di UPTD Puskesmas Wolo, dengan kesimpulan: lukaterbuka pada kaki sebelah kiri berukuran kurang lebih satu kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter, pendarahan aktif, satu buah luka lecet tepat disamping luka sebelah kiri berukuran kurang lebih empat koma lima kali nol koma empat sentimeter, satu buah luka memar pada pelipis atas mata sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kurang lebih dua kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepat di depan rumah milik saksi Abunaim telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hatibe bin Nangka;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu berawal ketika saksi Hatibe sedang mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah keluarganya lalu dari arah berlawanan, saksi Hatibe berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan Terdakwa waktu itu langsung berteriak dan mengatakan kepada saksi Hatibe "kenapa kamu liat-liat saya tailaso" dan pada saat setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Hatibe langsung memutar kembali arah motornya dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang memarkirkan motornya lalu saksi Hatibe menyampaikan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kanan saksi Hatibe dengan menggunakan kepala tangan, selanjutnya saksi Hatibe sempat melawan dengan memeluk Terdakwa, namun saksi Hatibe didorong oleh Terdakwa sehingga saksi Hatibe masuk ke got (drainase) yang menyebabkan kaki sebelah kiri saksi mengalami luka;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi menderita luka memar dan luka robek dan tidak dapat melakukan aktifitas keseharian saksi Hatibe;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HATibe bin Nangka mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dengan Nomor: Nomor : 048/VER/PKM-WL/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Hatibe bin Nangka yang ditandatangani oleh Dokter YULIANA yang merupakan dokter di UPTD Puskesmas Wolo, dengan kesimpulan: lukaterbuka pada kaki sebelah kiri berukuran kurang lebih satu kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter, pendarahan aktif, satu buah luka lecet tepat disamping luka sebelah kiri berukuran kurang lebih empat koma lima kali nol koma empat sentimeter, satu buah luka memar pada pelipis atas mata sebelah kanan berukuran kurang lebih dua kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan diakibatkan oleh benda tumpul;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang mana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bernama **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hatibe bin Nangka pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Iwoimendaa, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka tepat di depan rumah milik saksi Abunaim;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka



Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu berawal ketika saksi Hatibe sedang mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah keluarganya lalu dari arah berlawanan, saksi Hatibe berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan Terdakwa waktu itu langsung berteriak dan mengatakan kepada saksi Hatibe "kenapa kamu liat-liat saya tailaso" dan pada saat setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Hatibe langsung memutar kembali arah motornya dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang memarkirkan motornya lalu saksi Hatibe menyampaikan kepada Terdakwa "kenapa kamu kasih begitu saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul pelipis sebelah kanan saksi Hatibe dengan menggunakan kepalan tangan, selanjutnya saksi Hatibe sempat melawan dengan memeluk Terdakwa, namun saksi Hatibe didorong oleh Terdakwa sehingga saksi Hatibe masuk ke got (drainase) yang menyebabkan kaki sebelah kiri saksi mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Hatibe menderita luka memar dan luka robek dan tidak dapat melakukan aktifitas keseharian saksi Hatibe sebagaimana Visum et Repertum dengan Nomor: Nomor : 048/VER/PKM-WL/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Hatibe bin Nangka yang ditandatangani oleh Dokter YULIANA yang merupakan dokter di UPTD Puskesmas Wolo, dengan kesimpulan: lukaterbuka pada kaki sebelah kiri berukuran kurang lebih satu kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter, pendarahan aktif, satu buah luka lecet tepat disamping luka sebelah kiri berukuran kurang lebih empat koma lima kali nol koma empat sentimeter, satu buah luka memar pada pelipis atas mata sebelah kanan berukuran kurang lebih dua kali nol koma empat sentimeter berwarna kemerahan diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa yang mengayunkan tangan kanannya yang dikepal pada arah wajah saksi Hatibe mempunyai tujuan untuk menyakiti atau melukai saksi Hatibe dan Terdakwa menyadari hal tersebut sebab siapapun yang terkena pukulan dengan tangan yang dikepal pada arah wajah atau pelipis akan merasakan sakit dan dapat menderita luka, sehingga dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengertian Penganiayaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat, keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMARDI alias MARDI bin LA TEHE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARTIKA YUDHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **SARIATI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.